

LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN MOJOKERTO 2020



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



JL. R.A.A.K ADINEGORO NO. 1-2, SOOKO MOJOKERTO
Telp : (0321) 320562 Fax : (0321) 320562
Website : kpu-mojokerto.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	8
I.1. LATAR BELAKANG.....	8
I.2. MAKSUD DAN TUJUAN	9
I.3. LANDASAN HUKUM	9
I.4. KPU KABUPATEN MOJOKERTO	10
I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	26
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	28
II.2. VISI DAN MISI	28
II.3. SASARAN DAN TUJUAN	29
II.4. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020....	33
II.5 PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	37
III.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	37
III.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	40
III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	52
BAB IV PENUTUP	58



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1.	STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN MOJOKERTO PER DESEMBER 2020.....	18
GAMBAR 1.2.	GRAFIK JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOJOKERTO BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN PER DESEMBER 2020	20
GAMBAR 1.3.	GRAFIK JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOJOKERTO BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PER DESEMBER 2020	21
GAMBAR 1.4.	GRAFIK JUMLAH ASN KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020.....	22
GAMBAR 1.5.	DENAH KANTOR KPU KABUPATEN MOJOKERTO	23

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.	JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOJOKERTO PER DESEMBER 2020 BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLRU	21
TABEL 1.2.	PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL KPU KABUPATEN MOJOKERTO.....	24
TABEL 2.1.	RKT KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020.....	33
TABEL 2.2.	PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020	35
TABEL 3.1.	SKALA KATEGORI PENILAIAN.....	37
TABEL 3.2.	PENGUKURAN KINERJA KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020	38
TABEL 3.3.	PENGUKURAN KINERJA TERHADAP SASARAN TERWUJUDNYA KESADARAN PEMILIH, KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI YANG TINGGI UNTUK SELURUH LAPISAN MASYARAT.....	41
TABEL 3.4.	PENGUKURAN KINERJA TERHADAP SASARAN MENINGKATNYA KAPASITAS PENYELENGGARA PEMILU	45
TABEL 3.5.	PENGUKURAN KINERJA TERHADAP SASARAN TERWUJUDNYA PEMILU SERENTAK YANG AMAN DAN DAMAI DISERTAI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM YANG BAIK	50
TABEL 3.6.	AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020.....	53



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 sesuai APBN Tahun 2020 diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto mendukung penuh upaya Reformasi Birokrasi dan bertekad mewujudkan Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sebagai instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pun sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Mojokerto dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2020 dengan Kontrak Kinerja tahun 2020, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto. Diharapkan dengan adanya LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja KPU Kabupaten Mojokerto di masa depan serta bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Kabupaten Mojokerto guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia di masa depan.

Mojokerto, 15 Februari 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

KETUA,



MUSLIM BUKHORI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/ Lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2020. Laporan Kinerja (LKj) merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU menujud terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu Laporan Kinerja merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap divisi dan/ sub bagian yang ada di Lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto.

KPU merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Mojokerto atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sesuai Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama KPU, pada Tahun 2020 KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Selanjutnya untuk menilai seluruh pelaksanaan kegiatan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, dilakukan pengukuran apakah kinerja kegiatan telah dilaksanakan dengan baik melalui pengukuran indikator kinerja sebagaimana ditetapkan.

Dari capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan



tujuan Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja KPU Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1.1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77,50%
		1.2. Persentase pemilih perempuan dalam pemilu	77%
		1.3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam pemilu/ pemilihan	77%
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	2.1. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
		2.2. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3.	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	3.1. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai	100%
		3.2. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	89%

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024, bahwasanya KPU memiliki visi “*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas.*”. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari implementasi Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KPU Kabupaten Mojokerto menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target



kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Ketua KPU RI atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
- b. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU Kabupaten Mojokerto dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- d. Menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2024; dan
- e. Menjadi bukti laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik.

I.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- i. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
- j. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
- k. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

I.4. KPU KABUPATEN MOJOKERTO

KPU Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan

KPU Provinsi. Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan; menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih :sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/-Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan



- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara - berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 13 disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;



- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan,
serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan; dan

- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi
- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya
- n. Mengumumkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- o. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
- q. Mengenaikan sanksi administrative dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan perundang-undangan
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/ Kota
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sejak Februari 2019 dijabarkan tugas masing-masing divisi.

Divisi keuangan, umum, logistic dan rumah tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan
- b. Protocol dan persidangan
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
- d. Pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan
- e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/ janji DPRD Kabupaten/ kota
- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic pemilu dan Pemilihan

Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Sosialisasi kepemiluan
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
- c. Publikasi dan kehumasan
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan
- e. Kerjasama antar Lembaga
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public
- g. Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS



- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
- i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
- j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
- k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
- l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

Divisi perencanaan, data dan informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Menjabarkan program dan anggaran
- b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
- c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
- e. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional

Divisi teknis penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
- c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan
- d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan
- f. Pelaporan dana kampanye
- g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota

Divisi hukum dan pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum
- c. Dokumentasi dan publikasi hukum
- d. Pengawasan dan pengendalian internal
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS



Struktur Organisasi KPU kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Mojokerto Per Desember 2020

Ketua KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tugas :

- a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/ Kota
- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/ Kota ke luar dan ke dalam

- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/ Kota
- d. Mengoordinasikan hubungan kerja antar divisi
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil
- f. Menandatangani seluruh keputusan KPU Kabupaten/ Kota

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Pada Bulan Januari sd 17 September 2020 didukung oleh 37 (Tiga puluh Tujuh) pegawai. Dengan status kepegawaian terbagi menjadi 4 (empat) :

1. PNS KPU Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU, sebanyak 14 (Empat belas) orang merupakan pegawai berstatus di KPU Kabupaten Mojokerto dan 2 (dua) orang merupakan pegawai berstatus diperbantukan dari KPU Kabupaten Nganjuk;
2. PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dipekerjakan (DPK), sebanyak 1 (satu) orang; dan
3. Tenaga kontrak yang meliputi Satpam, Sopir dan Pramubakti, sebanyak 6 (enam) orang
4. Tenaga Pendukung Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, sebanyak 14 (Empat belas) orang

Sedangkan Pada 18 September sd Desember 2020 terdapat pegawai yang merupakan kepala sub bagian perencanaan, data dan informasi promosi jabatan menjadi Sekretaris di KPU Kabupaten Pasuruan sehingga didukung oleh 36 (Tiga puluh Enam) pegawai menjadi sebagai berikut :


1. PNS KPU Organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU, sebanyak 13 (Tiga belas) orang merupakan pegawai berstatus di KPU Kabupaten Mojokerto dan 2 (dua) orang merupakan pegawai berstatus diperbantukan dari KPU Kabupaten Nganjuk;
2. PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dipekerjakan (DPK), sebanyak 1 (satu) orang; dan



3. Tenaga kontrak yang meliputi Satpam, Sopir dan Pramubakti, sebanyak 6 (enam) orang
4. Tenaga Pendukung Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, sebanyak 14 (Empat belas) orang

Gambar 1.2.

Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Status Kepegawaian Per Desember 2020




Sumber : Data Kepegawaian Dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Per Desember 2020 (diolah)

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (Enam) golongan :

1. SMK, sebanyak 3 orang ;
2. SMA, sebanyak 7 orang ;
3. D3, sebanyak 3 orang ;
4. S1, sebanyak 20 orang ; dan
5. S2, sebanyak 3 orang.

Gambar 1.3.

Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Desember 2020



Sumber : Data Kepegawaian Dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Per Desember 2020 (diolah)

Sedangkan jika berdasarkan pangkat/ golru, maka PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dapat diklasifikasikan berikut ini :

Tabel 1.1.


Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto Per Desember 2020 Berdasarkan Pangkat dan Golru

Golru	Pangkat	Jumlah
(1)	(2)	(3)
IV/b	Pembina Tk. I	1
III/d	Penata Tk. I	3
III/c	Penata	4
III/b	Penata Muda Tk. I	1
III/a	Penata Muda	2
II/d	Pengatur Tk. I	4

Golru	Pangkat	Jumlah
II/b	Pengatur Muda Tk. I	1

Gambar 1.4.

Grafik Jumlah ASN KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020
Berdasarkan Golru Per Desember 2020



Sumber : Data Kepegawaian Dari Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Per Desember 2020
(diolah)

Berdasarkan Grafik Gambar 1.2., 1.3. dan 1.4. maka diketahui bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto telah memiliki SDM yang cukup kompeten dengan tingkat pendidikan tinggi sehingga diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang tertuang dalam struktur organisasi KPU dengan baik.

KPU
Kabupaten
Mojokerto
beserta
Sekretariat
KPU
Kabupaten
Mojokerto



1.4.1 SARANA DAN PRASARANA


A. SARANA

Sarana yang digunakan dan/atau dimiliki KPU Kabupaten Mojokerto terdiri dari :

A.1 Gedung Kantor

Pada tahun 2020 kantor KPU Kabupaten Mojokerto terletak di JL. R.A.A.K Adinegoro Nomor 1-2 Sooko Mojokerto.

Gambar 1.5. Denah Kantor KPU Kabupaten Mojokerto



A.2 Gudang Kantor

KPU Kabupaten Mojokerto memiliki gudang (Sertifikat Hak Milik) yang terletak di Perumahan Japan Raya Blok L 10 Sooko, Mojokerto, dengan luas tanah 150 m². Perolehan gudang tersebut berasal dari anggaran KPU Kabupaten Mojokerto yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2006.

B. PRASARANA

Prasarana yang digunakan dalam operasional KPU Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Prasarana Pendukung Operasional KPU Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	6	7
1	Station Wagon	Unit	3	Baik	APBN
2	Mini Bus	Unit	2	Baik	APBN
3	Sepeda Motor	Unit	6	Baik	APBN
4	Baggage Trolley	Unit	1	Baik	APBN
5	Scanner (Universal Tester)	Buah	3	Baik	APBN
6	Lemari Besi /Metal	Buah	15	Baik	APBN
7	Lemari Kayu	Buah	6	Baik	APBN
8	Filing Cabinet Besi	Buah	1	Baik	APBN
9	Brandkas	Buah	1	Baik	APBN
10	Tempat Menyimpan Gambar	Buah	1	Baik	APBN
11	CCTV	Buah	1	Baik	APBN
12	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	Baik	APBN
13	LCD Projector/Infocus	Buah	5	Baik	APBN
14	Focusing Screen/ Layar Lcd projector	Buah	1	Baik	APBN
15	Papan Gambar	Buah	11	Baik	APBN
16	Meja Kerja Kayu	Buah	17	Baik	APBN
17	Kursi Besi/Metal	Buah	106	Baik	APBN

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	6	7
18	Meja Rapat	Buah	2	Baik	APBN
19	Meja Komputer	Buah	2	Baik	APBN
20	Kursi Fiber/Plastik	Buah	20	Baik	APBN
21	Mesin Penghisap Debu	Buah	1	Baik	APBN
22	AC Split	Buah	2	Baik	APBN
23	Televisi	Buah	3	Baik	APBN
24	Loudspeaker	Buah	5	Baik	APBN
25	Sound System	Buah	1	Baik	APBN
26	Unit Power Supply	Buah	4	Baik	APBN
27	Camera Video	Buah	2	Baik	APBN
28	Dispenser	Buah	1	Baik	APBN
29	Handy cam	Buah	2	Baik	APBN
30	Audio mixing console	Buah	1	Baik	APBN
31	Audio Amplifier	Buah	1	Baik	APBN
32	Microphone/wireless Mic	Buah	1	Baik	APBN
33	Voice Recorder	Buah	1	Baik	APBN
34	Tripod Camera	Buah	1	Baik	APBN
35	Slide Projector	Buah	1	Baik	APBN
36	Camera Digital	Buah	1	Baik	APBN
37	Finger Printer Time and Attendance Accee Control System	Buah	1	Baik	APBN
38	Scanner Facsimile	Buah	1	Baik	APBN
39	Clinical Thermometer	Buah	2.407	Baik	APBN
40	Recorder	Buah	1	Baik	APBN
41	Camera Scope	Buah	2	Baik	APBN
42	Ups	Buah	2	Baik	APBN
43	Kamera Digital	Buah	2	Baik	APBN
44	Komputer jaringan lainnya	Buah	1	Baik	APBN
45	PC Unit	Buah	32	Baik	APBN
46	Laptop	Buah	16	Baik	APBN
47	Notebook	Buah	6	Baik	APBN
48	Printer (Peralatan	Buah	28	Baik	APBN



No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Ket
1	2	3	4	6	7
	Personal Komputer)				
49	Scanner (Perlatan personal computer)	Buah	12	Baik	APBN
50	External/Portable Hardisk	Buah	4	Baik	APBN
51	Router	Buah	4	Baik	APBN
52	Switch	Buah	4	Baik	APBN
53	Peralatan Jaringan Lainnya	Buah	1	Baik	APBN
54	Air Conditioning (AC)	Buah	8	Baik	APBN
55	Miniatur	Buah	1	Baik	APBN

Sumber : Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2020

I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar laporan meliputi latar belakang; maksud dan tujuan; landasan hukum, Struktur Organisasi KPU Kabupaten Mojokerto serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; serta Rencana Kinerja Tahun 2020 sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis lembaga.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Bab ini berisi uraian hasil pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategis penanganan. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja serta rencana tindak lanjutnya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Mojokerto 2020;
2. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020; dan
3. Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis KPU juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) Tahun mendatang. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Mojokerto merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur.

II.2. VISI DAN MISI

Visi KPU Kabupaten Mojokerto merujuk pada visi KPU, yakni: *"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas"*.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, yakni:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

II.3. SASARAN DAN TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

Dalam RPJM ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan



kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-4 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - b. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
3. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu;

7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi :

1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
6. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai; dan
7. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020 – 2024, akan melaksanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah persentase pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu; persentase terpenuhinya kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi; persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan; Opini BPK atas laporan keuangan KPU; serta persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.



Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU;
5. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

B. Program Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU; persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

II.4. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

RKT KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1.1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77.50%
		1.2. Persentase pemilih perempuan dalam pemilu	77%
		1.3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	77%
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi	2.1. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	informasi yang terintegrasi		
		2.2. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3.	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	3.1. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai	100%
		3.2. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	89%

II.5 PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2020, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dicapai pada Tahun 2020. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 adalah sebagai berikut .

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1.1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77.50%
		1.2. Persentase pemilih perempuan dalam pemilu	77%
		1.3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	77%
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	2.1. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
		2.2. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		jadwal dan ketentuan yang berlaku	
3.	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	3.1. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai	100%
		3.2. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	89%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

III.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Mojokerto melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1.
Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1	2	3	4
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja



Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2020. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	
				REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1.1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77.50%	78.66%	101%
		1.2. Persentase pemilih perempuan dalam pemilu	77%	52.26%	67.87%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	
				REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1.3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	77%	41.82%	54.31%
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	2.1. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	0.15%	125%
		2.2. Persentase pelaksanaan kegiatan pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	3.1. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan	100%	100%	100%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA	
				REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemilu/ pemilihan yang aman dan damai			
		3.2 Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	89%	100%	100%

III.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pada Tahun 2020 KPU Kabupaten Mojokerto secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran 1 Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan salah satu indikatornya yakni meningkatkan kualitas daftar



pemilih. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

NO	INDIKATOR INERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		TARGE T 2020	% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	86.45%	77.50%	78.66%	77.50%	101%
2.	Persentase pemilih perempuan dalam pemilu	87.74%	77%	52.26%	77%	67.87%
3.	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	35.65%	77%	41.82%	77%	54.31%

Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu

Pada Tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 dengan berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 1100/PL.02.6-Kpt/3516/KPU-Kab/XII/2020, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Data Pemilih : 824.311
2. Data Pengguna Hak Pilih : 648.423

Sehingga dapat diketahui persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dengan membandingkan antara jumlah data pemilih dengan jumlah data pengguna hak pilih yakni 78,66% dengan capaian 101%. Sehingga, tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai melebihi target tahun 2020 sebesar 77,5%, Akses publik



terhadap informasi pemilihan makin terbuka. KPU berupaya se-maksimal mungkin untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas dalam pemilihan. Tetapi mengukur kualitas pemilihan dari sekadar tingkat kehadiran pemilih yang datang ke TPS tidaklah cukup. Motivasi intelektual pemilih datang ke TPS juga perlu digali untuk mendapatkan gambaran utuh tentang partisipasi kaitannya dengan upaya KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal yang sangat fundamental dalam penentuan pilihan. Seorang pemilih, idealnya tidak boleh terdeterminasi dalam menentukan pilihannya oleh faktor-faktor di luar dirinya. Pemilih rasional adalah orang yang secara sukarela dan bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan dirinya dan masyarakat dalam jangka panjang. Mereka memiliki informasi yang memadai dan mampu memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya.

KPU RI yang juga diadopsi oleh KPU Kabupaten Mojokerto melancarkan tiga strategi dalam proses sosialisasi untuk menggenjot angka partisipasi memilih ini. Pertama, KPU masih melancarkan sosialisasi cara lama dengan metode tatap muka dan komunikasi massa. KPU bertemu langsung dengan masyarakat yang sudah berhak memilih dengan memberi informasi tentang aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Kedua, KPU memanfaatkan kanal media untuk sosialisasi. KPU memasang iklan layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak, dan elektronik. Ketiga, KPU membuat terobosan dengan membentuk relawan demokrasi. Strategi ini melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

KPU menurunkan tiga strategi tersebut menjadi program-program yang disusun sebagai langkah antisipatif dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020. Program tersebut antara lain:

1. Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat;
2. Pembentukan Relawan Demokrasi;



3. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 3 Segmen (Pemilih Pemula, Pemilih Muda, Pemilih Perempuan);
4. Kerjasama dengan pihak lain (Ormas, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Komunitas, Keluarga, Pondok Pesantren, Dan Marginal
5. Pendaftaran Lembaga Survei, Hitung Cepat, Visitor/Pemantau Asing dan Akreditasi Lembaga Pemantau.

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu

Pada Tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 dengan berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 1100/PL.02.6-Kpt/3516/KPU-Kab/XII/2020, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Data Pemilih Perempuan : 414.230
2. Data Pengguna Hak Pilih Perempuan : 338.899

Sehingga dapat diketahui persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dengan membandingkan antara jumlah data pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih yakni 52,26% dengan persentase capaian sebesar 67,87%. Sehingga tingkat partisipasi pemilih perempuan **belum** melampaui target tahun 2020 sebesar 77%. Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan antara lain dikarenakan belum tercapainya angka kehadiran pemilih seperti yang diharapkan sesuai tingkat psikologis, antara lain disebabkan oleh faktor berikut :

- a. Adanya persepsi dari sebagian pemilih perempuan bahwa Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat;
- b. Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak sesuai dengan harapan masyarakat;



- c. Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih perempuan untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/tidak mendapatkan Formulir Pemberitahuan untuk Hadir di TPS (Form Model C6.KWK);
- d. Banyak pemilih perempuan yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di tempat/daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan berkumpul bersama keluarga;
- e. Pemilih perempuan merasa jenuh dengan aktifitas penyelenggaraan pemilu;
- f. Faktor kondisi alam pada saat pemungutan suara yang tidak kondusif.
- g. Pandemi COVID-19 yang membuat resah pemilih perempuan, meskipun sudah disosialisasikan bahwa TPS menerapkan protocol Kesehatan.

Persentase Pemilih Disabilitas Yang Terdaftar Dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya

Pada Tahun 2020 KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan dan menjadi bagian pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 dengan berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 1100/PL.02.6-Kpt/3516/KPU-Kab/XII/2020, dapat diketahui sebagai berikut :

1. Data Pemilih Disabilitas dalam DPT : 1.296
2. Data Pengguna Hak Pilih Pemilih Disabilitas : 542

Sehingga dapat diketahui persentase pemilih disabilitas dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan membandingkan antara jumlah data pengguna hak pilih pemilih disabilitas dengan jumlah data pemilih disabilitas dalam DPT yakni 41,82% dengan persentase capaian sebesar 54,31%. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas **belum** bisa mencapai target tahun 2020 sebesar 77%, namun sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja KPU dalam memperjuangkan pemilu akses, KPU memperoleh penghargaan dari Presiden RI untuk kategori "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan

Kepala Daerah Sejak Tahun 2004" . Beberapa kegiatan yang telah dilakukan KPU kabupaten Mojokerto sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas antara lain:

1. Menjalin kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih untuk segmen disabilitas;
3. Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/ pemberian bantuan;
4. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3.

Sasaran 2 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi kapasitas penyelenggara Pemilu. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		TARGET 2020	% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7



NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		TARGET 2020	% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	0,2%	0.15%	0,2%	125%
2.	Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%

Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih

Untuk pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Penunjukkan Admin SIDALIH untuk Portal KPU Kabupaten Mojokerto.
2. Penunjukkan Operator SIDALIH KPU Kabupaten Mojokerto.
3. Menetapkan tim pelaksana kegiatan.
4. Pencermatan kembali terhadap hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tahun 2020.
5. Berkoordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto guna mendapatkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) mutakhir.
6. Menerima data pemilih dari KPU yang merupakan hasil sinkronisasi antara DP4 dengan DPT Pemilu terakhir.

7. Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) oleh PPS.
8. Pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) oleh Pantarlih.
9. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
10. Penetapan DPS.
11. Pengumuman DPS.
12. Penyerahan salinan DPS kepada partai politik tingkat kecamatan.
13. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS
14. Perbaikan dan penyusunan DPS.
15. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
16. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP.
17. Perbaikan DPSHP.
18. Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.
19. Penetapan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten/kota.
20. Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PPS
21. Penyerahan salinan DPT kepada partai politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
22. Pengumuman DPT.

Berikut ini merupakan hasil penetapan DPS pada 14 September tahun 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Nomor 107/PK.01-BA/3516/KPU-Kab/IX/2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 296/PL.02.1-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2020 dengan jumlah DPS sebagai berikut :

TPS PEMILIHAN 2020	DPS PEMILIHAN 2020		
	LK	PR	JML



TPS PEMILIHAN 2020	DPS PEMILIHAN 2020		
	LK	PR	JML
2.084	408.091	412.549	820.640

Selanjutnya dilaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Adapun hasil Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto pada 16 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Nomor 158/PK.01-BA/3516/KPU-Kab/X/2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 339/PL.02.1-Kpt/3516/KPU-Kab/X/2020 dengan jumlah DPT sebagai berikut :

TPS PEMILIHAN 2020	DPT PEMILIHAN 2020		
	LK	PR	JML
2.084	409.459	413.555	823.014

Namun, dalam rangka mengukur kinerja yang ditetapkan tentang Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, karena variable yang memenuhi persyaratan adalah variable dalam Pemilihan serentak Lanjutan Tahun 2020 seperti DPT, Daftar Pemilih yang pindah memilih (DPPh). Berdasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, dapat diketahui sebagai berikut :

1. Pemilih dalam DPT : 823.014
2. Pemilih yang pindah Memilihan (DPPh) : 60
3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) : 1.237

Dan berikut Pengguna hak pilih :

1. Pengguna hak pilih dalam DPT : 823.014



2. Pemilih yang pindah Memilihan (DPPH) yang menggunakan hak pilih : 56
3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) : 1.237

Sehingga dapat diketahui persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih yakni dengan membandingkan antara pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan dan pemilih dalam yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) dengan pemilih dalam DPT yakni sebesar 0,15% dengan capaian sebesar 125%.

Kedepan KPU Kabupaten Mojokerto perlu merumuskan strategi efektif yang dilakukan pada pemutakhiran daftar pemilih sehingga daftar pemilih menjadi data yang akurat, valid serta tepat waktu. Berikut strategi yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Mojokerto dalam hal pemutakhiran daftar pemilih:

1. Sinergitas kegiatan dengan Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM dalam rangka optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih tentang pemutakhiran pemilih;
2. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang intens dengan pihak luar dalam upaya sosialisasi dan menjangkau masyarakat terkait pemutakhiran pemilih, misalnya dengan PKK, kelompok-kelompok pengajian, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Perguruan Tinggi dan sebagainya;
3. Bekerjasama dengan Instansi atau Lembaga eksternal yang mempunyai akses terhadap perkembangan laporan warga Kabupaten Mojokerto yang meninggal dunia, alih status maupun pindah domisili, sehingga KPU bisa memperoleh data tersebut untuk updating data pemilih; dan
4. Memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya Perangkat Desa untuk bisa mendapatkan akses secara langsung terkait perkembangan data pemilih di daerah masing-masing.

Persentase pelaksanaan kegiatan pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku

Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Yaitu sesuai dengan PKPU dengan beberapa kali perubahan :

1. PKPU Nomor 15 tahun 2019
2. PKPU Nomor 2 tahun 2020
3. PKPU Nomor 5 tahun 2020

Semua itu dapat dilihat dari kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 bahwa tidak ada kendala dan pemungutan suara pun berlangsung sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 9 Desember 2020, meskipun dalam keadaan pandemic Covid-19.

Sasaran 3 Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

NO	INDIKATOR INERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		TARGET 2020	% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase KPU Kabupaten melaksanakan	-	100%	100%	100%	100%



NO	INDIKATOR INERJA	REALISASI 2019	KINERJA 2020		TARGET 2020	% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
	pemilu/ pemilihan yang aman dan damai					
2	Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	100%	89%	100%	89%	100%

Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai

Pada tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 pada saat pandemic Covid-19. Pelaksanaan pun sesuai dengan protokol Kesehatan Covid-19. Pelaksanaan tahapan kegiatan sampai dengan pemungutan serta penghitungan suara berjalan dengan aman dan damai. Semua itu dibuktikan dengan tidak ada kekerasan dan tidak ada pemberitaan yang buruk tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020 baik pada media elektronik, media cetak maupun media social.

Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu

KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan pengkajian terhadap seluruh produk hukum sebagai tindak antisipasi mengurangi potensi gugatan/sengketa hukum pada Pemilu /Pemilihan. Kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan hukum pada Pemilu /Pemilihan, titik mana yang dapat menjadi potensi munculnya gugatan.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, KPU Kabupaten Mojokerto **tidak ada sengketa dan tidak ada gugatan**. Sehingga kegiatan tahapan pun sesuai dengan jadwal.

III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus KPU Kabupaten Mojokerto dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Berikut ini kami sampaikan alokasi anggaran per program beserta penyerapan dalam kegiatan pada Tahun 2020 .

Tabel 3.6.

Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA		ANGGARAN		
				REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1.1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77.50%	78.66%	101%	410.481.623	467.636.000	87,77%
		1.2. Persentase pemilih perempuan dalam pemilu	77%	52.26%	67.87%	198.943.477	256.297.000	77,62%
		1.3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar	77%	41.82%	54.31%	67.833.063	93.721.000	72,37%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA		ANGGARAN		
				REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya						
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	2.1. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	0.15%	125%	141.177.612	146.288.000	96,5%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA		ANGGARAN		
				REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2.2. Persentase pelaksanaan kegiatan pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	1.089.572.509	1.800.233.000	60,5%
3.	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	3.1. Persentase KPU Kabupaten melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	866.034.032	1.254.858.000	69,01%
		3.2. Persentase penyiapan	89%	100%	100%	559.759.000	0	0%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA		ANGGARAN		
				REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu						



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2020. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 91 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Berhasil*. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Mojokerto dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 sebesar sebesar Rp. 80.546.012.000,- sedangkan



realisasi anggaran mencapai Rp. 54.956.169.444,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 68,23 %.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto kedepan, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana; dan
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Mojokerto sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
 - a) Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Mojokerto kepada *stakeholders*;
 - b) Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
 - c) Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders*.
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran



Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran.

3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan *workshop*/sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Mojokerto kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Mojokerto.

